

Deportasi Komika Asal Rusia, Ini Penjelasan Imigrasi

BALI - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Selasa, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial SS karena dia menyalahgunakan izin tinggalnya dengan bekerja sebagai komika/komedian di Bali. SS telah diamankan sejak 8 Maret 2023, dan SS akan dideportasi pada malam hari ini (14/3), dan kami usulkan penangkalan, kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Tedy Riyandi dilansir Antara, Rabu (15/3/2023). Ia lanjut menjelaskan Imigrasi Denpasar mengawasi SS melalui aktivitas dia di media sosial dan secara langsung saat dia tampil sebagai komika stand-up comedy di Bali, salah satunya di Riverside Convention Center, Denpasar. SS saat diperiksa oleh Imigrasi Denpasar sempat tidak mengakui profesinya sebagai komika di Bali, tetapi Imigrasi telah melihat langsung pertunjukan SS dan mengantongi beberapa brosur pertunjukan sebagai bukti. Padahal, Tedy menyampaikan SS masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (B211), yang masa berlakunya 7 Maret 2023 sampai dengan 5 Mei 2023. Visa B211 merupakan izin satu kali kunjungan perjalanan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negara asing di antaranya untuk keperluan wisata, bertemu keluarga, kegiatan sosial, kegiatan seni dan budaya nonkomersial, tugas pemerintahan, aktivitas olahraga nonkomersial, studi banding, pembicaraan bisnis, pembelian barang, dan transit. WNA yang bekerja di Indonesia tidak dapat menggunakan izin tinggal B211, mengingat mereka diwajibkan mengantongi visa tinggal terbatas untuk bekerja (C312). Oleh karena itu, Imigrasi Denpasar menjerat SS dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal itu mengatur Imigrasi berhak menindak WNA yang melanggar aturan hukum di Indonesia, melakukan kegiatan berbahaya, dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Tedy menyebut SS telah menyiapkan tiket kepulangannya sehingga ia dapat cepat dideportasi ke Rusia. Dalam jumpa pers yang sama, Tedy menyampaikan Imigrasi Denpasar pada Selasa juga mendeportasi seorang warga negara Australia berinisial JDA. Imigrasi menahan JDA sejak Senin 13 Maret 2023 malam, setelah WNA itu diserahkan kepada Imigrasi dari Polda Bali. Kepolisian sempat menahan dan

menginterogasi JDA karena dia menerima bungkus paket berisi 99 butir obat, yang masuk kategori narkoba golongan I. Akan tetapi, kepolisian pada akhirnya tidak menjerat JDA dengan Undang-Undang Narkotika, karena paket berisi 99 butir tablet Dexamfetamina yang dia terima itu merupakan obat untuk gangguan pemusatan perhatian (ADHD) yang dia derita. Paket tersebut pun dikirim langsung oleh ayahnya JDA dari Australia, dan telah dilengkapi dengan resep dokter, surat dari UNISA Health Medical, dan beberapa dokumen penyerta lainnya. Oleh karena itu, JDA setelah diinterogasi oleh Polda Bali, dibawa ke Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan keimigrasian. Atas perbuatan JDA, maka yang bersangkutan dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. JDA dideportasi malam ini (14/3), dan akan kami usulkan penangkalan, kata Tedy. Kantor Imigrasi Denpasar sejak Januari 2023 sampai 14 Maret 2023 telah mendeportasi 15 warga negara asing yang tinggal di Bali.